

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Dalam era modern saat ini terutama dibidang media sosial, untuk mengakses informasi yang update tiap orang dapat diakses dengan sangat mudah, kita tinggal mengakses terhadap platform yang tersedia seperti Instagram, Facebook, Twitter, Google, Tiktok dan Youtube. Dengan platform tersebut seakan dunia hanya dalam genggam, peran media sosial yang bisa difungsikan untuk memperoleh informasi berwujud berita, audio visual dan tayangan video, selain itu platform ini dapat difungsikan untuk mengunggah informasi bagi penggunanya untuk dipublikasikan atau dilihat oleh pengguna yang lain.

Pada platform tersebut terdapat yang namanya kreator yaitu pengunggah video ataupun informasi yang memiliki banyak pengikut dalam setiap postingannya, tidak heran publik figur sering mengunggahnya pada platform-platform diatas untuk kebutuhan konten ataupun media curhat. Dengan konten yang diunggah peminat dapat mengenali informasi apa saja yang diposting oleh kreator tersebut pada setiap unggahannya.

Berbicara mengenai konten creator ataupun publik figur belakang ini ramai dengan nama Gita Safitri Devi, dalam unggahan channel youtube Gita Safitri Devi Ketika ditanya oleh Kick Andy dalam channel youtubenya yang

berjudul “Gita Savitri dan Paul Mantap Memilih Childfree Atau Hidup Tidak Punya Anak”. Dalam unggahan tersebut Gita dan Paul ditanya kenapa mereka memilih childfree, jawabnya “kami sudah merasa bahagia dengan kehidupannya, kebersamaan berdua sudah cukup membuat dirinya merasa Bahagia dan tidak perlu akan tambahan lagi dalam kehidupan keluarganya.”<sup>2</sup> Tidak hanya Gita Savitri, public figure yang menentukan untuk childfree, diantaranya mantan pelatih timnas futsal Indonesia yaitu Justinus Laksana atau biasa dipanggil Coach Justin/Koci, dalam kanal youtube Diary Cik Nit yang berjudul “Alasan Koci Memilih Childfree Dan Manchester Is Blue” dalam wawancara tersebut koci (coach justin) mnejelaskan alasan dia tidak ingin mempunyai anak karena takut jika nantinya anaknya kasihan tidak dapat kehidupan yang layak, pendidikan yang layak dan kurang kasih sayang. Tetapi hal tersebut memang murni keinginan koci dan istrinya, mereka merasa cukup hidup sendiri tanpa kehadiran seorang anak.<sup>3</sup>

Adapun public figure lain yang memutuskan childfree yaitu Oprah Winfrey, presenter dikenal dengan keteguhannya ini juga menentukan untuk tidak menikah dan *Childfree* dirinya takut misal tidak sanggup menjadi ibu yang baik untuk anak-anaknya dan nantinya membuat sang anak membencinya. Penyanyi Miley Cyrus juga menentukan untuk *Childfree*. Alasannya, dirinya ogah-ogahan untuk mewariskan bumi yang telah rusak ini

---

<sup>2</sup> Kick Andy, *Gita Savitri dan Paul Mantap Memilih Childfree Atau Hidup Tidak Punya Anak*, <https://youtu.be/TYhCerwQovc?si=CRl3yAjriS1yOc3o>, diakses pada 31 maret 2024, jam 07.00

<sup>3</sup> Diary Cik Nit, “Alasan Koci Memilih Childfree dan Manchester Is Blue”, <https://youtu.be/oRQR9tRT9gw?si=DmnrOEhDh0opFkB6>, Diakses Pada 14 mei 2024, Jam 16.30

pada anak cucunya. Miley menganggap jika kondisi lingkungan di bumi ini sudah mulai tidak sehat. Victoria Tungguno, penulis buku *Childfree & Happy*, menceritakan perjalanannya untuk memutuskan untuk *childfree* dan tidak menikah bahkan sejak 14 tahun. Selain itu, dia menyatakan dalam buku tersebut bahwa kesadaran untuk menunda kehamilan mungkin merupakan bagian dari menjalani hidup tanpa anak atau bebas anak yang dipilih secara sadar tanpa adanya dorongan dari yang lain.<sup>4</sup>

Cinta Laura, keputusan Cinta untuk *childfree* rupanya dilatar belakangi oleh kondisi sosial masyarakat saat ini. Menurutnya, banyak anak terlantar yang butuh orang tua asuh dibanding berlomba untuk segera punya anak. Oleh karena itu Cinta menyebut dirinya belum memikirkan rencana punya anak sendiri. Chef Juna Rorimpandey, Juna Rorimpandey mengungkapkan motivasinya untuk melakukannya (*childfree*). Chef Juna tidak mau jika sang istri yang harus mengandung merasa tersiksa jika dengan keadaan tersebut, karna bisa saja hal itu tidak diinginkannya.<sup>5</sup> Dan masih banyak public figure lain yang memutuskan untuk tidak memiliki anak dengan alasan yang berbeda-beda.

---

<sup>4</sup> Saras Bening Sumunarsih, "Selain Gita Savitri Ini 6 Publik Figur Yang Memutuskan *Childfree*", <https://www.parapuan.co/read/532874233/selain-gita-savitri-ini-6-public-figure-yang-memutuskan-untuk-childfree?page=4>, Diakses Pada 14 Mei 2024, Jam 16.00.

<sup>5</sup> Putri Larasati, "Ramai Isu *Childfree*, Berikut Tokoh Publik Figur yang Mantap Memilih untuk *Childfree*", <https://www.kompasiana.com/putrilarasati5906/649a5c34e1a1677f4153f4d3/ramai-isu-childfree-berikut-tokoh-publik-figur-yang-mantap-memilih-untuk-childfree>, Diakses pada 14 Mei 2024, Jam 16.12

Pendapat mengenai childfree tentunya menjadi topik hangat di Indonesia, mungkin titik awal booming berasal dari kata-kata Gita Savitri Devi yang diposting di saluran Youtube dan menjadi viral serta trending topik di berita nasional. Tanpa anak bukanlah sesuatu yang baru di beberapa negara asing. Namun, dalam sebagian masyarakat Indonesia keputusan tersebut begitu mencengangkan sehingga menuai banyak pro dan kontra, karena sejatinya melanggengkan pernikahan dan berumah tangga merupakan dambaan bagi setiap manusia.

Tujuan utama pernikahan adalah untuk mengamalkan Sunnah Nabi dan menghindari perbuatan maksiat. Idealnya, tujuan utama pernikahan adalah untuk dapat menghasilkan keturunan dan meneruskan garis keturunan. Contoh lainnya adalah perkawinan merupakan sarana penyaluran hawa nafsu biologis antara laki-laki dan perempuan untuk mencapai kedamaian dan ketentraman yang diakui dalam Islam, dan melahirkan anak merupakan sarana melestarikan dan membina Hifdzu al-nasli, ada juga beberapa ajarannya timbul dari pernikahan sebagaimana yang ditentukan oleh syariat Islam. Selain untuk melindungi keturunan, pernikahan juga berperan penting dalam menghasilkan generasi berkualitas yang bertaqwa kepada Allah.<sup>6</sup>

Istilah “childfree” mulai digunakan pada akhir abad ke-20 untuk menggambarkan orang-orang yang tidak ingin mempunyai anak. Pengertian childfree sendiri adalah suatu keputusan atau pilihan hidup untuk tidak

---

<sup>6</sup> Alya Syahwa Fitria dkk, *Childfree dalam Perspektif Islam: Solusi atau Kontroversi*, Jurnal Wanita Dan Keluarga, Vol 4 (1), July 2023, hlm 2.

memiliki anak, baik anak kandung, anak tiri, dan lain-lain, maupun anak angkat.<sup>7</sup> Orang-orang *Childfree* berargumen bahwa anak bukanlah satu-satunya sumber kebahagiaan di dalam hidup, sehingga pilihan untuk tidak memiliki keturunan bukanlah hal yang harus dianggap keliru dan salah.<sup>8</sup>

Istilah “bebas anak” pertama kali muncul dalam Kamus Bahasa Inggris Merriam-Webster sebelum tahun 1901, ketika kondisi tersebut secara skeptis digambarkan sebagai fenomena modern. Kamus mendefinisikannya sebagai “tidak memiliki anak”, kamus Macmillan mendefinisikannya sebagai *used to describe someone who has decided not to have children* (digunakan untuk menggambarkan seseorang yang memilih untuk tidak memiliki anak), dan kamus Collins mendefinisikannya sebagai *having no children, childless, especially by choice*. (tidak memiliki anak, tidak memiliki anak, terutama karena sukarela). Jadi disimpulkan bahwa *childfree* adalah keputusan hidup yang dipilih secara sadar oleh orang yang menjalani kehidupan tanpa ingin melahirkan atau memiliki anak.<sup>9</sup>

Fenomena keluarga tanpa anak jelas merupakan masalah sosial yang sedang berkembang dan solusinya harus segera dicarikan. Keluarga yang memilih untuk tidak memiliki anak jelas bertentangan dengan narasi agama yang mendukung hal tersebut. Kehadiran seorang anak di tengah-tengah keluarga dalam Islam sendiri, keberadaan anak dapat menjadi jembatan bagi

---

<sup>7</sup> Kamus Glosbe Online, Diakses di <https://id.glosbe.com/id/en/Childfree>, Pada 31 maret 2024

<sup>8</sup> Asep Munawarudin, *Childfree Dalam Pandangan Maqashid Syariah*, Jurnal Hukum dan Hukum Islam, vol. 10, No. 2, Agustus 2023, hlm 120.

<sup>9</sup> Victoria Tunggono, *Childfree & Happy*, (Yogyakarta: Buku Mojok Group, 2021), h.12-13

orang tua untuk berperan penting dan berkontribusi bagi kemajuan peradaban di masa depan. Bagi sebagian besar masyarakat, dan sepanjang sejarah manusia, keputusan untuk tidak memiliki anak merupakan hal yang sulit dan tidak terduga. Ketersediaan alat kontrasepsi yang dapat diandalkan dan perencanaan secara matang yang menyeluruh meningkatkan jumlah orang di banyak negara maju yang memilih untuk tidak memiliki anak, namun beberapa orang memandang keputusan ini sebagai hal yang negatif.

Dalam Al-Qur'an Diterangkan:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ

“Allah menjadikan bagimu pasangan (suamin atau isteri) dari jenis kamu sendiri, menjadikan bagimu dari pasanganmu anak-anak dan cucu-cucu, serta menganugerahi kamu rezeki yang baik-baik”. (Q.S. An-Nahl:72).<sup>10</sup>

Adapun dalam Al-Qur'an Allah SWT berfirman:

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَبَاقِ

Artinya: “Dijadikan indah bagi manusia kecintaan pada aneka kesenangan yang berupa perempuan, anak-anak, harta benda yang bertimbun tak terhingga berupa emas, perak, kuda pilihan, binatang ternak, dan sawah

---

<sup>10</sup> Q.S. An-Nahl (72:16)

ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia dan di sisi Allahlah tempat kembali yang baik” (Q.S Ali Imran, 14).<sup>11</sup>

Dari ayat diatas pada intinya yaitu Allah sudah mentakdirkan kita berpasang-pasangan, begitupun kelak nanti anak-anak kita, dan janganlah takut akan kekufuran, karena sesungguhnya anak itu termasuk rezeki dan kesenangan dunia. Dalam dua ayat tersebut tentunya bertentangan dengan pendapat orang yang menyuarakan *childfree*. Hal ini menjadi kontroversi di Indonesia karena dianggap bertentangan dengan pemikiran masyarakat Indonesia yang sebagian besar berpendapat bahwa tujuan pernikahan adalah memiliki anak.

Dari sudut pandang pendidikan Islam, anak merupakan obyek yang sangat diinginkan dan diutamakan dalam perkawinan. Anak seolah menjadi suatu kehormatan bagi orang tuanya, tidak hanya di dunia ini tetapi juga di akhirat. Hasan as-Sayyid Hamid Khitob dalam kitabnya *Maqasid an-Nikah wa Atharuha* menyebutkan bahwa salah satu tujuan utama perkawinan adalah untuk mengharapkan seorang anak, dan bahwa umat Nabi Muhammad SAW menghasilkan keturunan, menjaga kemaluan, dan menerima garis keturunan.<sup>12</sup>

Adapun pendapat dari Imam Al-Ghazali dalam kitab *Ihya Ulumuddin* menyebutkan bahwa ada 5 faedah dari perkawinan, diantaranya yaitu anak,

---

<sup>11</sup> Q.S, Ali Imran (14: 3)

<sup>12</sup> Kharisul Wathoni dkk, “Konsep Childfree Perspektif Pendidikan Islam”, *Wisdom: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, Vol 04 (01), Juni 2023, hlm 116

menghacurkan nafsu syahwat, mengatur rumah tangga, membanyakkan keluarga, dan berjuang diri memimpin kaum wanita. Disitu disebutkan bahwa anak adalah pokok dan untuk itulah diciptakan perkawinan, dan yang dimaksud ialah mengekalkan keturunan, supaya dunia ini tidak kosong dengan jenis manusia.<sup>13</sup> Hal ini tentunya sangat berbanding terbalik dengan pernyataan dari para public figure diatas tentang memilih untuk tidak memiliki anak.

Sementara itu, Ulama Maliki berpendapat bahwa menikah itu untuk mendapatkan kebahagiaan, begitupun Ulama Syafi'iyah sepakat bahwa salah satu tujuan dari pernikahan itu ialah untuk mendapat kebahagiaan dan keturunan.<sup>14</sup> Mazhab Hanafi dalam tujuan pernikahan selain menjalankan sunnah Rasul juga untuk menambah keturunan dan sebagai penerus perjuangan menegakkan agama. Mazhab Hanbali menambahkan dimensi maqasyid syariah ketika mempertimbangkan permasalahan ini. Tujuan berumah tangga adalah mengutamakan keturunan dan menjamin kelangsungan hidup umat manusia.<sup>15</sup>

Hal ini tentunya timbul tanda tanya terutama tentang status hukum melakukan *childfree* bagi kalangan umat muslim, khususnya di Indonesia

---

<sup>13</sup> Moh. Zuhri, *Ihya Ulumuddin Jilid 3 Imam Al-Ghazali Terjemah*, cetakan ke-30 (Semarang: Asy-Syifa', 2009), h. 78

<sup>14</sup> Kendi Setiawan, [Bahas Childfree, Kiai Moqsith Sebutkan Tujuan Perkawinan dalam Islam \(nu.or.id\)](https://nu.or.id), Diakses Pada 2 Juni 2024, Jam 22.13

<sup>15</sup> Martua Nasution dan Dedisyah Putra, *Penggunaan Alat Kontrasepsi Dalam Pandangan Fikih Empat Mazhab*, AL-SYAKHSHIYYAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan, Vol. 3 (2), Desember 2021, h. 176



yang hampir kebanyakan penduduknya menganut agama Islam. Kebanyakan dari mereka menolak pernyataan tersebut, dan pendapat tersebut dianggap menyimpang tidak sesuai dengan ajaran agama. Lalu bagaimanakah jika ada sepasang kekasih yang sudah menikah memilih untuk tidak mempunyai anak dalam pernikahannya (childfree) seperti yang diungkapkan para public figure dan para komunitasnya menurut perspektif empat Mazhab?

Berdasarkan pemaparan yang telah dijelaskan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “**Childfree Dalam Pernikahan Perspektif Hukum Islam (Empat Mazhab).**”

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang diatas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana pandangan empat Mazhab terhadap pasangan yang memilih hidup tanpa memiliki anak (Childfree)?
2. Bagaimana perbedaan dan persamaan hukum *childfree* dalam pernikahan menurut pandangan empat Mazhab?

## **C. Penegasan Istilah**

Penegasan istilah yaitu merupakan penjelasan istilah-istilah terpenting dalam judul.

Hal ini dimaksudkan agar lebih mudah memahami masalah yang diteliti dan menghindari kesalahan dari judul penelitian. maka peneliti akan meninjau istilah-istilah yang menurut peneliti penting yaitu:

### 1. Childfree

Childfree merupakan suatu pengertian yang digunakan bagi pasangan untuk sepakat tidak memiliki anak dengan mengesampingkan Kesehatan yang ada. Istilah *childfree* mulai digunakan untuk orang-orang yang memilih untuk tidak memiliki anak pada akhir abad ke-20. Kamus Cambridge mendefinisikan istilah *childfree* (tidak memiliki anak) dengan cara yang sama seperti Kamus Oxford. Artinya, suatu kondisi di mana seseorang atau pasangan memilih untuk tidak memiliki anak.<sup>16</sup> Pengertian *childfree* sendiri yaitu sebuah ketetapan atau pilihan hidup untuk tidak mempunyai anak, baik itu anak kandung, anak tiri, ataupun anak angkat.<sup>17</sup>

Istilah “bebas anak” awal mula muncul dalam Kamus Bahasa Inggris Merriam-Webster sebelum tahun 1901, ketika kondisi tersebut secara skeptis digambarkan sebagai fenomena modern. Kamus mendefinisikannya sebagai *childfree* “tidak memiliki anak”, kamus Macmillan mendefinisikannya sebagai

---

<sup>16</sup>Muhammad Zainuddin Sunarto dan Lutfatul Imamah, “Fenomena Childfree Dalam Perkawinan”, Jurnal Darussalam; Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam Vol. XIV, No 2, April 2023. h. 193

<sup>17</sup> Kamus Glosbe Online, Diakses di <https://id.glosbe.com/id/en/Childfree>, Pada 31 maret 2024

*used to describe someone who has decided not to have children* (digunakan untuk menggambarkan seseorang yang memilih untuk tidak memiliki anak), dan kamus Collins mendefinisikannya sebagai *having no children, childless, especially by choice*. (tidak memiliki anak, tidak memiliki anak, terutama karena sukarela).<sup>18</sup> Jadi disimpulkan bahwa childfree adalah pilihan hidup secara sadar yang dibuat oleh orang-orang yang menjalani hidupnya tanpa memiliki atau ingin mempunyai anak.

Ketika zaman pembaruan, kurang lebih sebanyak 15% hingga 20% perempuan yang bertempat tinggal di wilayah perkotaan membuat suatu pilihan berupa tidak memiliki anak seumur hidup<sup>19</sup>. Menurut Hazyimara, ketiadaan anak dalam perkawinan dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori sosial, yaitu; involuntarily childfree, voluntarily childfree, dan temporarily childfree.<sup>20</sup> Adapun pengertiannya sebagai berikut:

- a. Involuntarily childfree adalah kesepakatan childfree yang disebabkan karena pasangan suami istri tidak mempunyai kemampuan reproduksi atau tidak subur.<sup>21</sup>

---

<sup>18</sup> Victoria Tunggono, *Childfree & Happy*, (Yogyakarta: Buku Mojok Group, 2021), h.12-13

<sup>19</sup> Yanuriansyah Ar Rasyid dkk, *Refleksi Hukum Islam Terhadap Fenomena Childfree Perspektif Masalah Mursalah*, Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 23, No. 2, Desember 2022, Hlm. 151

<sup>20</sup> Zidni Amaliyatul Hidayah dkk, *Childfree: Mengurangi Populasi Manusia Untuk Kesejahteraan Dalam Pandangan Islam Dan Sosial Sains*, Prosiding Konferensi Integrasi Introkoneksi Islam Dan Sains, Volume 5, September 2023, hlm. 175

<sup>21</sup> *Ibid*, 175

- b. Voluntarily childfree merupakan pilihan pasangan suami istri untuk tidak memiliki anak dalam perkawinan dengan berbagai pertimbangan masing-masing. Pasangan memilih keputusannya untuk *childfree* secara sadar dan *voluntary*, dalam artian sukarela atas alasan pribadi mereka sendiri.<sup>22</sup>
- c. Adapun temporarily childfree adalah pasangan suami istri yang menunda kelahiran anak dalam perkawinan.<sup>23</sup>

## 2. Pernikahan

Menurut Bahasa Indonesia, perkawinan berarti penyatuan atau hubungan intim dan suatu akad sekaligus, yang dalam syariat dikenal dengan istilah akad nikah. Menurut syariat, ini adalah akad yang memuat kesempatan untuk bersenang-senang, berhubungan intim dengan seorang wanita, sentuhan, ciuman, memeluk, dan lain-lain, karena dia tidak termasuk mahram dalam hal keturunan, menyusui, dan sebagainya karena bukan anggota keluarga.

Alternatifnya, perkawinan dapat diartikan sebagai sebuah kontrak (akad) yang ditetapkan oleh syariat, memberikan laki-laki hak milik untuk dinikmati bersama perempuan dan menjadikan sah

---

<sup>22</sup> Elisabeth Dwi Anggraeni, Dibalik Keputusan Childfree, Apa dan Bagaimana, <https://socialconnect.id/articles/di-balik-keputusan-childfree-apa-dan-bagaimana-bisa>, Diakses 30 Juli 2024, jam 14.00

<sup>23</sup> Zidni Amaliyatul Hidayah dkk, *Childfree: Mengurangi Populasi Manusia Untuk Kesejahteraan Dalam Pandangan Islam Dan Sosial Sains*, Prosiding Konferensi Integrasi Introkoneksi Islam Dan Sains, Volume 5, September 2023, hlm. 175

bagi perempuan untuk menikmati bersama laki-laki. Artinya, akad ini mempunyai pengaruh memberikan hak milik khusus kepada laki-laki dan menghalangi laki-laki lain untuk memilikinya. Sebaliknya dampak terhadap perempuan hanya sekedar membenarkan dan tidak memberikan hak khusus kepada mereka. Oleh karena itu diperbolehkannya melakukan poligami agar hak milik seorang laki-laki menjadi hak seluruh isteri. Lebih khusus lagi, syariah melarang poliandri dan membolehkan poligami.<sup>24</sup>

Perkawinan/pernikahan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat erat atau mittsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. (Pasal 3) Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan Rahmah.<sup>25</sup> Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>26</sup>

Dalam buku karya Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Istilah “perkawinan” berasal dari bahasa Arab dan berasal dari kata “na-ka-ha” atau “zawaj” yang berarti kawin/perkawinan.

---

<sup>24</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu jilid 9*, (Depok: Gema Insani, 2010), h. 39

<sup>25</sup> Kompilasi Hukum Islam Indonesia, Perkawinan

<sup>26</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Pernikahan dalam arti sebenarnya berarti “menghimpit” dan “berkumpul”, dalam arti kiasan berarti seks. Nikah, lebih spesifiknya dalam konteks syariah, yaitu suatu akad, suatu perjanjian yang mengikat antara laki-laki dan seorang perempuan untuk menikah membina rumah tangga.

Ulama Syafiyyah cenderung memaknai perkawinan sebagai bergabung dalam arti akad. Ini merupakan kontrak hidup antara laki-laki dan perempuan dalam interaksi sosial. Artinya pengikatan diperbolehkan setelah terbentuknya kontrak antara kedua belah pihak. Ada yang mengatakan bahwa pernikahan adalah penyatuan hubungan seksual. Artinya perkawinan adalah hubungan seksual yang halal karena adanya kesepakatan atau aqad antara pihak laki-laki dan pihak perempuan. Amir Nurudin mengatakan, perkawinan berarti memperbolehkan al-istimta', persetubuhan dengan seorang perempuan atau melakukan wathi', dan bisa bersatu, kecuali perempuan itu dilarang karena suatu hal, misalnya sepersusuan persetubuhan atau hubungan keturunan.<sup>27</sup>

Ulama memberikan berbagai definisi nikah, tetapi pada dasarnya mereka memiliki substansi atau pengertian yang sama. Beberapa definisi ulama menunjukkan bahwa nikah adalah perjanjian akad yang disyariatkan oleh Allah yang memiliki

---

<sup>27</sup> Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: Gama Media, 2020) h. 11-12.

konsekuensi hukum bahwa suami dapat menikmati, bersenang-senang, menikmati kemaluan dan seluruh tubuh istri.<sup>28</sup>

### 3. Perspektif

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perspektif merupakan cara pandang, pandangan, atau cara menggambarkan suatu benda secara tiga dimensi (panjang, lebar, dan tinggi) pada bidang datar.<sup>29</sup> Perspektif, atau lebih tepatnya, didefinisikan sebagai sudut pandang atau cara pandang seseorang yang membantu memahami dan memaknai situasi dan masalah tertentu, baik melihat dari fenomena ataupun sebuah permasalahan.

### 4. Empat Mazhab

Secara bahasa, mazhab berasal dari kata shigat mashdar mimi (kata sifat) dan isim makan (kata tempat), yang berasal dari kata kerja madi “dzahaba” yang berarti “pergi”. Bisa juga berarti al-ra’yu yang berarti pendapat. Arti mazhab menurut istilah ini adalah sebagai berikut: Menurut syaid Ramadhan al-Buthy, mazhab adalah suatu gagasan (pengertian/pendapat) yang dianut oleh para mujtahid dalam menetapkan hukum Islam berdasarkan Al-Quran dan Hadits. Menurut K.H.E. Abdulrahman, madzhab mengacu pada pendapat, pemahaman, dan kecenderungan para ulama besar Islam yang disebut imam, seperti mazhab Imam Abu

---

<sup>28</sup> Holilul Rohman, *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Mazhab*, (Jakarta: Kencana, 2021), h. 2

<sup>29</sup> <http://kbbi.web.id/perspektif.html>, diakses pada tanggal 2 April, 2024

Hanifah, mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, mazhab Imam Malik, mazhab Imam Syafi'i dan lain-lain. Menurut A. Hasan merupakan rangkaian fatwa atau pendapat para ulama besar mengenai masalah agama, baik dalam masalah ibadah maupun hal lainnya.<sup>30</sup>

Penulis kali ini akan meninjau dari empat mazhab yang sudah masyhur di Indonesia yaitu:

a. Mazhab Hanafi

Nama Imam Hanafi adalah Nu'man bin Tsabit bin Zauthi (80-150 H). Beliau adalah pendiri sekte Hanafi yang berasal dari Kufah dan berasal dari Persia. Ia hidup pada masa dinasti Umayyah dan Abbasiyah. Beberapa orang mengungkapkan bahwasanya beliau adalah kalangan tabiin, sementara yang lain mengatakan bahwa beliau adalah tabi' tabiin. Nu'man bin Tsabit bin Zauthi lahir di Kufah pada tahun 80 Masehi. Ayahnya lahir di bawah Khalifah Ali. Imam Abu Hanifah wafat pada bulan Rajab tahun 150 Hijriah.<sup>31</sup>

Adapun keterkaitan dalam pembahasan kali ini peneliti mengambil dari pandangan Mazhab Hanafi dalam kitab *Al fiqh 'ala al madzahib al arba'ah* karya Syaikh Abdurrahman Al Juzairi seorang ahli fiqh lalu dari Fiqih Islam

---

<sup>30</sup> Mawardi, *Perkembangan Empat Mazhab dalam Hukum Islam*, Jurnal An-Nahl, Vol. 9, No. 2, Desember 2022, h. 104

<sup>31</sup> Hasanuddin, "Mazhab Fiqih Pada Zaman Sekarang", SYARIAH: Journal of Islamic Law, Vol 4, No. 2, 2022, h. 88



Wa'Adillatuhu, dan karya Ilmiah lainnya yang mendukung penelitian ini.

b. Mazhab Maliki

Aliran Maliki didirikan oleh Imam Malik bin Anas bin Amir al-Ashbahi. Ia dilahirkan di Madinah pada tahun 93 H dan orang tuanya adalah keturunan Arab. Ayahnya berasal dari suku Dzi Ashbah di Yaman dan ibunya bernama Aliyah Binti Syuraik dan dia berasal dari suku Azdi. Orang-orang sepakat bahwa Imam Malik adalah Imam hadis dan kebenaran riwayatnya dapat dipercaya.<sup>32</sup> Adapun dalam pembahasan ini peneliti mengambil dari kitab *Al-Muwatho'* yang merupakan kitab hadist tapi juga sekaligus kitab fiqh.

c. Mazhab Syafi'i

Mazhab Syafi'i didirikan oleh imam Abu Abdillah Muhammad bin Idris bin Alabbas bin Syafi'i dari suku Quraisy bertemu nasabnya dengan Rasulullah saw pada Abd Manaf. Imam Al-Syafi'i lahir di Gaza pada tahun 150 H dan wafat di Mesir tahun 204 H. Ibunya keturunan Yaman dari Kabilah Azdi dan memiliki jasa yang besar dalam mendidik imam Syafi'i. Bagi Imam Syafi'i ibadah diperlukan kehati-

---

<sup>32</sup> Firda Noor Safitri dkk, "Titik Temu Dari Sebuah Perbedaan: Analisis Perbedaan Mazhab-mazhab Fiqh", Journal Islamic Education, Vol.1, No. 1, 2023, h. 41

hatian. Prinsip ini yang mewarnai pemikiran Imam Syafi'i.<sup>33</sup> Dalam penulisan skripsi kali ini penulis mengambil sumber dari *Kitab Al-Umm* Imam Syafi'i, lalu *Kitab Fathul Mu'in* Imam Al-Gazali yang merupakan penganut mazhab Syafi'i, serta karya ilmiah lainnya yang berkaitan dan mendukung dengan penelitian ini.

d. Mazhab Hanbali

mazhab Hanbali didirikan oleh Imam Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asad Ash Shaibani. Beliau dilahirkan di Bagdad pada tahun 164 H dan meninggal di tempat yang sama pada tahun 241 H. Imam Ahmad bin Hanbal merupakan keturunan Arab dari ayah dan ibunya serta termasuk dalam nasab kabilah Syaiban. Kakeknya adalah walikota distrik Sarkhas di provinsi Khurasan.

Sedangkan ayahnya adalah seorang panglima perang pasukan kaum Muslimin dan meninggal ketika imam Ahmad masih dibawah umur. Ia pun diasuh oleh ibu dan pamannya. Yang mengembangkan Mazhab Hanbali yang terkenal serta pengaruhnya terasa didunia Islam sekarang adalah Ibn Taimiyah (661 H) yang lahir kurang lebih 450 tahun setelah

---

<sup>33</sup> Ahmad Djazuli, *Ilmu Fiqh: Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*, Cetakan ke-7 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 129

Imam Ahmad Meninggal murid Ibn Taimiyah adalah Ibn Qayyim.<sup>34</sup>

Dalam penelitian ini peneliti mengambil dari kitab *Al-Mughni* karya Ibnu Qudamah yang merupakan pengikut dari Mazhab Imam Hanbali dan juga dari buku pendukung lainnya yang Termuat dalam kitab Fiqih Islam Wa'Adillatuhu karya Wahbah Az-Zuhaili, serta dari buku-buku dan karya ilmiah lainnya yang mendukung penelitian ini.

#### **D. Tujuan Penelitian**

Sejalan dengan rumusan masalah yang telah di sebutkan di atas, maka tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana pandangan empat Mazhab terhadap pasangan yang memilih hidup tanpa memiliki anak (*childfree*).
2. Untuk mengetahui perbedaan dan persamaan hukum *childfree* dalam pernikahan menurut pandangan empat Mazhab.

#### **E. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

---

<sup>34</sup> Ahmad Djazuli, *Ilmu Fiqh: Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*, Cetakan ke-7 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 133

- a. Melihat kemanfaatan teoritisnya, harapan peneliti dalam melakukan penelitian ini yaitu agar bertujuan memperluas ilmu pengetahuan, khususnya mengenai persoalan-persoalan yang terkait dengan keputusan hukum untuk tidak mempunyai anak atau menikah tanpa anak bagi umat Islam perspektif empat mazhab.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan baru bagi Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syaksiyyah) Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Kebumen, tentang sudut pandang childfree bagi umat muslim.

## 2. Manfaat Praktis

Mengingat manfaat praktisnya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat umum tentang pengambilan keputusan yang tepat dalam menikah dan memiliki anak, terlepas dari apakah mereka perlu memiliki anak atau tidak. Hendaknya umat Islam mengingat bahwa ajaran Islam sangat penting dalam kehidupan agar dapat mengamalkan ajaran Islam sesuai dengan nasehat Rasul.

## F. Kerangka Teori

Kerangka teori pada penelitian ini akan mencakup:

- a. Teori Hubungan Hukum

Menurut Soeroso, hubungan hukum adalah interaksi antara 2 atau lebih subjek aturan. Pada korelasi aturan ini, terdapat hak dan kewajiban pada antara pihak-pihak yang terlibat. Aturan sebagai perpaduan peraturan yg mengatur hubungan sosial memberikan hak pada subjek hukum guna melakukan tindakan eksklusif atau menuntut sesuatu yg diharuskan sang hak tadi, serta pelaksanaan hak dan kewajiban ini dijamin sang hukum.<sup>35</sup>

Hubungan hukum adalah hubungan antara dua atau lebih subjek hukum. Hubungan hukum biasanya terjadi di antara sesama subyek hukum dan antar subjek hukum dengan benda. Sesama subyek hukum dapat terjadi antara sesama orang, antara orang dan badan hukum, dan antar sesama badan hukum. Hubungan hukum antar subyek hukum dengan benda berupa hak apa yang dikuasai oleh subyek hukum dan benda tersebut, baik benda berwujud, benda bergerak, dan benda tidak bergerak. Hubungan hukum didasari dengan dasar hukum dan adanya peristiwa hukum. Dimana dalam hubungan hukum ini harus ada hak dan kewajiban dari para pihak.<sup>36</sup>

#### b. Teori Perbandingan Hukum

Secara definisi perbandingan hukum dapat dikatakan sebagai upaya untuk mempelajari hukum dengan melakukan perbandingan, baik persamaan maupun perbedaan hukum yang berlaku. Menurut

---

<sup>35</sup> R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 269

<sup>36</sup> Rosmawati, *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, (Depok: Prenada Media, 2018) h. 34.

Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, perbandingan hukum merupakan cabang ilmu pengetahuan yang memperbandingkan sistem-sistem hukum yang berlaku di dalam satu atau beberapa masyarakat. Kusumadi Pudjosewojo menjelaskan tentang ilmu pengetahuan perbandingan hukum yang menunjukkan persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan dalam tata hukum-tata hukum bangsa di dunia.<sup>37</sup>

## **G. Hasil Penelitian Terdahulu**

1. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Keputusan Menikah Tanpa Anak Atau Childfree (Studi Kasus Konten Kreator Youtube Gita Savitri Devi). Skripsi milik Mumtazah, Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto 2022.<sup>38</sup> Dari hasil penelitian tersebut menjelaskan faktor yang menyebabkan pasangan memilih untuk tidak punya anak (childfree), diantaranya adalah faktor ekonomi, psikologis, kesehatan, dan lingkungan, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, keputusan yang dibuat dalam kasus ini bertolak belakang dengan salah satu tujuan perkawinan, dan alasan ini menunjukkan prasangka buruk kepada Allah SWT karena masa depan adalah ghaib dan seseorang tidak dapat memprediksi bagaimana kehidupan anaknya di masa depan. Persamaan dalam penelitian ini yaitu sumber objeknya atau studi kasusnya

---

<sup>37</sup> MD Shodiq, *Perbandingan Sistem Hukum*, Cetakan Pertama (Sumatera Barat: PT Mafy Media Literasi Indonesia, 2023) h. 6

<sup>38</sup> Mumtazah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Keputusan Menikah Tanpa Anak Atau Childfree (Studi Kasus Konten Kreator Youtube Gita Savitri Devi)*, (Skripsi S1 Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2022).

yaitu dari seorang public figur. Perbedaan dari penelitian ini adalah dari segi peninjauan, karena disini hanya ditinjau dari hukum Islam, sementara penelitian yang akan saya gunakan ditinjau dari Hukum Islam dari perspektif empat Mazhab.

2. Fenomena Childfree di Masyarakat Dalam Studi Komparatif Hukum Islam (Fiqih) dan Hak Asasi Manusia. Skripsi milik Muhammad Rofif Rakhmatulloh Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2022.<sup>39</sup> Dalam hasil penelitian tersebut keputusan untuk tidak memiliki anak disebut sebagai Childfree. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi sebuah pasangan sehingga mereka memilih untuk Childfree, seperti keinginan sendiri maupun faktor kesehatan. Dalam Hak asasi manusia merupakan bentuk jaminan perlindungan dalam hukum terutama hak asasi perempuan, keputusan untuk Childfree merupakan hal yang tidak mempengaruhi dalam hubungan pernikahan. Hal tersebut berkegantungan oleh tubuh perempuan. Oleh sebab itu, keputusan Childfree ialah hak perempuan dan hak pribadi seseorang yang harus didukung. Dalam penelitian ini konsep penelitanya yaitu dengan studi Komparatif Hukum Islam Dan HAM, Sedangkan dalam penelitian yang akan dikaji dengan perpektif Ulama Mazhab Islam dengan kasus para publikk figure di Indonesia.

---

<sup>39</sup> Muhammad Rofif Rakhmatulloh, "Fenomena Childfree di Masyarakat Dalam Studi Komparatif Hukum Islam (Fiqih) dan Hak Asasi Manusia" (Skripsi S1 Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2022).

3. Skripsi milik Alda Ismi Azizah, dengan judul “Konsep Childfree Perspektif Pendidikan Keluarga Dalam Islam”, Fakultas Tarbiyah Dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo 2022.<sup>40</sup> Dalam hasil penelitiannya menenerangkan Bahwa Konsep tidak memiliki anak sering diperdebatkan di masyarakat timur karena mengacu pada gaya hidup barat dan bukanlah bagian dari syari'at. Pernikahan dianggap sebagai tanggung jawab yang berat karena biasanya mengharapkan anak. Pernikahan hanya bertujuan untuk hidup bersama dan melakukan hal-hal yang menyenangkan bersama pasangan. Tidak sedikit tokoh agama, terutama yang beragama Islam, telah menyatakan bahwa melarang hal tersebut dan tidak dibenarkan. Anak-anak bukan beban. Anak adalah anugerah Tuhan. Satu persatu, dari sudut pandang agama, berbagai alasan yang mendorong mereka untuk memilih hidup tanpa anak dipecahkan. Alasan ini didukung oleh beberapa survei dan penelitian yang menunjukkan bahwa mereka hanya kurang mempelajari firman Tuhan, bahkan percaya bahwa Tuhan tidak ada. Dalam penelitian ini lebih terfokuskan untuk bagaimana konsep/caranya mendidik anak dalam keluarga Islam, dan ringkasnya hasil penelitian tersebut tidak membenarkan orang yang melakukan childfree.
4. Skripsi Milik Jalaludin, dengan judul “Paham Childfree Menurut Hukum Islam”, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif

---

<sup>40</sup> Alda Ismi Azizah, “Konsep Childfree Perspektif Pendidikan Keluarga Dalam Islam”, (Skripsi S1 Fakultas Tarbiyah Dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, 2022).



Hidayatullah Jakarta 2022.<sup>41</sup> Dalam hasil penelitiannya tersebut menjelaskan bahwa secara hukum Islam childfree tidak sesuai dengan ajaran yang sudah diajarkan, dan childfree dianggap menyimpang dari ajaran agama. Syariat Islam telah memaparkan hal-hal yang berkaitan dengan memiliki keturunan dalam Al-Qur'an, hadis, dan ijhtihad para ulama, dari situlah penulis menyimpulkan untuk menghukimi childfree. Perbedaannya dengan penelitian ini adalah peneliti akan mengkaji dari sudut pandang Islam melalui pendapat dari empat mazhab, dan juga sumber yang digunakan juga berbeda, karena peneliti akan meneliti dari kitab karya empat mazhab Islam.

5. Skripsi milik Mohammad Afif bin Mohd Yusoff, dengan judul “Hukum Melakukan Al ‘Azl Terhadap Program Keluarga Berencana (Studi Perbandingan Mazhab Syafi’i dan Zahiri). Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh 2021.<sup>42</sup> Hasil dari penelitian ini dalam mazhab Syafi’i dibolehkan untuk melakukan ‘azl sedangkan dalam mazhab Zahiri menghukuminya haram. Namun penulis menyimpulkan berdasarkan perbandingan di antara kedua pendapat tersebut, family planning atau keluarga berencana sangat penting bagi pasangan suami isteri saat ini. Keluarga Berencana menjadi lebih relevan di era saat ini karena maqasid as-syari'ah diterapkan dalam konsep ‘azl

---

<sup>41</sup> Jalaludin, “Paham Childfree Menurut Hukum Islam”, (Skripsi S1 Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022)

<sup>42</sup> Mohammad Afif bin Mohd Yusoff, “Hukum Melakukan Al ‘Azl Terhadap Program Keluarga Berencana (Studi Perbandingan Mazhab Syafi’i dan Zahiri)”, (Skripsi S1 Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh 2021)

untuk mencegah kerusakan dan menghasilkan kemaslahatan yang lebih besar. Akan sangat menarik karena dalam penelitian ini penulis akan mencakup dari perbandingan empat mazhab yang mungkin nantinya akan saling menguatkan pendapat. Berbeda dari peneliti ini yang saling bertolak belakang.

## **H. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian dan Pendekatan**

Jenis penelitian dalam penelitian adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah jenis metode penelitian yang menggunakan data deskriptif berupa narasi dan analisis data yang sudah tertulis sesuai dengan realita keadaan, fenomena dan fakta di lapangan.<sup>43</sup> Metode penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian berdasarkan filsafat positivisme yang dilakukan untuk mempelajari populasi atau sampel tertentu, mengumpulkan data menggunakan alat penelitian dan menganalisis data untuk menguji hipotesis yang telah dibuat. Dalam filsafat Positivisme berpendapat bahwa realitas, gejala, dan fenomena dapat diklasifikasikan, relatif tetap, konkrit, teramati, terukur, dan hubungan gejala bersifat sebab akibat.

Metode penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistic karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang

---

<sup>43</sup> Sukirman, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Gowa: Aksara Timur, 2021), h. 3

alamiah (natural setting).<sup>44</sup> Jenis penelitian ini juga menggunakan jenis penelitian studi kepustakaan, dengan cara mengumpulkan data-data dari artikel, jurnal yang menjurus dengan topik permasalahan *childfree* yang dilakukan oleh para public figure di Indonesia sebagai objek penelitian. Penulis akan meninjau dan menyimpulkan konsep-konsep atau teori-teori yang dikemukakan oleh Ulama Mazhab tentang *childfree* dalam sebuah pernikahan, yang nantinya pendapat tersebut akan dibandingkan dan disimpulkan.

## 2. Sumber Data

### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data asli atau data utama yang memuat informasi data secara langsung. Sumber yang dimaksud adalah sumber dari Al-Qur'an, Hadist, Kitab-kitab dari empat mazhab ataupun penganutnya, seperti Kitab Al-umm, Al-muwattho, Al-mughni, Al fiqh 'ala madzahib al arba'ah, Ihya' Ulumuddin.

### b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber lain yang diperoleh guna mensupport sumber primer. Sumber data sekunder yang digunakan adalah berbentuk buku-buku empat mazhab, jurnal, skripsi, artikel

---

<sup>44</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Cetakan ke-7, (Bandung: CV Alfabeta, 2009), h. 8

yang relevan yang membahas tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan penelitian ini.

### 3. Desain Penelitian

Dalam desain penelitian ini yaitu dengan menggunakan studi kasus artinya rancangan penelitian yang mencakup pengkajian dengan satu unit kasus atau permasalahan, dalam hal ini kasusnya yaitu para public figure di Indonesia dalam memilih *childfree* yang nantinya akan ditinjau dari perspektif hukum Islam empat Mazhab.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data yang relevan untuk menjawab fokus penelitian, penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan menggunakan teknik berupa Penelitian Kepustakaan (*Library Research*). Penelitian kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan penelaahan terhadap buku, literatur, catatan, serta berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan.<sup>45</sup> Penulis meneliti dengan cara membaca, mengamati dari kitab karya empat mazhab, buku-buku, jurnal, artike atau karya tulis ilmiah lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, baik bahan sumber primer maupun bahan-bahan sumber sekunder.

---

<sup>45</sup> Milya Sari dan Asmendri, "Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA", *NATURAL SCIENCE: Jurnal Penelitian Bidang IPA dan Pendidikan IPA*, Vol. 6, No. 1, 2020, h. 43

Kemudian peneliti mengadakan telaah buku atau karya tulis ilmiah lainnya dan mencatat materi-materi dari dalam buku-buku atau karya tulis ilmiah tersebut yang berkaitan dengan judul penelitian ini. Setelah itu, catatan tersebut diklasifikasikan sesuai dengan topik yang dibahas dan mengutip bagian-bagian, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang dapat digunakan sebagai referensi untuk disajikan secara sistematis pada saat ini dan di masa mendatang.

#### 5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif komparatif. Analisis Deskriptif bertujuan mengubah kumpulan data mentah menjadi mudah dipahami dalam bentuk informasi yang lebih ringkas. Nantinya data yang diperoleh di analisis agar dapat diketahui bagaimana *childfree* ini menurut pandangan dari empat mazhab.

selanjutnya pendekatan komparatif digunakan untuk membandingkan argumen yang memiliki cakupan perbedaan. Peneliti akan menganalisis perbandingan pendapat antara empat mazhab. Selanjutnya mendeskripsikan relevansi dan kesesuaian pendapat antar mazhab dengan topik permasalahan.

### **I. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan menjelaskan rancangan sistematika pembahasan yang berisi logika struktur bab dalam skripsi. Sistematika pembahasan ini terdiri dari lima bab yang masing-masing menunjukkan titik berat yang berbeda namun dalam satu kesatuan yang saling berkesinambungan.

**Bab I** berisi pendahuluan, yang menguraikan tentang latar belakang yang memuat pandangan ketertarikan terhadap kajian masalah yang akan diteliti, kemudian rumusan masalah memuat hal-hal yang ingin diketahui oleh masalah tersebut, selanjutnya tujuan penelitian, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan untuk mengarahkan pembaca kepada substansi skripsi ini.

**Bab II** berisi tinjauan, tinjauan umum teori yang dibahas, meliputi pengertian, tujuan dari pernikahan, keturunan, pendapat dari empat mazhab.

**Bab III** pembahasan, menjelaskan tentang childfree, childfree (tanpa anak) dalam Islam, serta 'azl dari pendapat empat Mazhab.

**Bab IV** merupakan analisis hasil kajian yang dilakukan terhadap objek penelitian, lalu membandingkan perbedaan atau persamaan hukumnya dari empat mazhab.

**Bab V** berisi penutup, yang memuat kesimpulan dan saran-saran. Dalam bab ini akan disimpulkan hasil pembahasan untuk memperjelas

dan menjawab permasalahan dan memberikan saran-saran dengan bertitik tolak pada kesimpulan.